



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jalan Kalimantan 86 Jember 68121 0331355444

[dprd.jemberkab.go.id](http://dprd.jemberkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

# Penerimaan Unjuk Rasa tanpa pemberitahuan

No. SK :

## Persyaratan

1. tidak ada persyaratan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Unjuk Rasa

## Pengaduan Layanan



## Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Jalan Kalimantan 86 Jember 68121 0331355444

[dprd.jemberkab.go.id](http://dprd.jemberkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Masyarakat melaporkan diri di petugas Piket DPRD
- b. Petugas Piket DPRD menyampaikan kepada Kasubag Humas
- c. Kasubag Humas berkoordinasi dengan Alat Kelengkapan DPRD yang berkaitan dengan materi pengaduan
- d. Apabila Anggota Alat Kelengkapan DPRD dapat menerima pengaduan masyarakat, maka Kasubag Humas berkoordinasi dengan Kabag Umum untuk menyediakan sarana dan prasarananya
- e. Apabila Anggota Alat Kelengkapan DPRD tidak dapat menerima pengaduan masyarakat, maka Kasubag Humas berkoordinasi Kabag. Persidangan untuk menerima pengaduan masyarakat dan Kabag Umum untuk menyediakan sarana dan prasarananya
- f. Kasubag Humas melakukan dokumentasi penerimaan pengaduan masyarakat
- g. Kasubag Humas menyampaikan laporan penerimaan pengaduan masyarakat kepada Sekretaris DPRD Kabag Persidangan melalui stafnya menyampaikan risalah penerimaan pengaduan masyarakat kepada Sekretaris DPRD